

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA – PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
2020

PERATURAN BPIP NO.7, BN 2020/NO.1335, 20 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Untuk memberikan pemahaman, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; PERPRES No.7 Tahun 2018; PERMENPANRB No.37 Tahun 2012; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan dan pegawai dalam mengenal, memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020.
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- Lamp. : 16 hlm.